

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Tabalong dengan ibu kotanya Tanjung terletak paling utara dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas, sebelah utara dan timur dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan, Kabupaten Balangan, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah Tanjung Kabupaten meliputi :

1. Kecamatan Banua Lawas
2. Kecamatan Bintang Ara
3. Kecamatan Haruai
4. Kecamatan Jaro
5. Kecamatan Kalua
6. Kecamatan Muara Harus
7. Kecamatan Muara Uya
8. Kecamatan Murung Pudak
9. Kecamatan Pugaan
10. Kecamatan Tanjung
11. Kecamatan Upau
12. Kecamatan Tanta

Posisi geografis Kabupaten Tabalong berada pada $1^{\circ} 18'$ - $2^{\circ} 25'$ Lintang Utara dan $115^{\circ} 47'$ Bujur Timur. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah

3.766,97 KM², dan total penduduk pada tahun 2019 sebanyak 238.000 jiwa yang meliputi 12 Kecamatan, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Muara Uya dengan 992,16 KM², kemudian Kecamatan Jaro dengan luas 819,00 KM², sedangkan daerah terkecil adalah Kecamatan Muara Harus dengan luas 62,90 KM².

Bentuk morfologi wilayah dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu daratan allival, dataran, bukit dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya maka daerah ini di dominasi oleh dataran sebesar 41,43% dan pegunungan sebesar 27,79%.

Wilayah Kabupaten Tabalong sebagian besar di dominasi oleh tipe iklim H dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000 – 2500 mm, sedangkan curah hujan perhari rata-rata 9,5 – 18,6 mm/hari, hujan dan hari hujan perbulan rata-rata berkisar antara 12,3 – 15,6 hari/bulan. Tekanan udara berkisar 1.007,3 – 1.014,3 milibar, dan kelembapan udara berkisar 8% - 100% dan sedangkan suhu udara berkisar antara 200C – 36,20C, serta kecepatan angin rata-rata 5,5 knot, persentase penyinaran matahari berkisar dari 21 % - 89 %.³²

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian hasil wawancara

³² Tabalongkab.go.id di akses pada tanggal 13 Juni 2020.

a. Informan 1

1) Identitas informan

Nama : Muhammad Yasier, S.AP.
Pendidikan : S-1
Pekerjaan/Jabatan : ASN Satpol PP / PPNS
Alamat : Jl. Jend Basuki Rahmat RT 13
Tanjung Kec. Tanjung Tabalong
No. HP : 085348975294

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila serta kendala dalam penerapan peraturan tersebut, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong sebagai salah satu implementor atau pelaksana dalam penagananan kami melakukan pemantauan (monitoring) terhadap warung remang-remang setelah itu kami melakukan komunikasi juga dengan pramusaji warung remang-remang hanya sebatas himbauan saja bahwasannya tidak boleh melakukan tindakan prostusi ataupun perbuatan tuna susila. Akan tetapi dalam mengsosialisaikan peraturan daerah tersebut kami hanya melakukan penyampain di poin-poin penting saja.

Kemudian ketika adanya pelanggaran maka kami melakukan penegasan terhadap paramusaji warung remang-remang atau wanita

tunasusila (WTS), dan kami membawanya ke kantor satuan polisi pamong praja untuk ditindak lanjuti atau di interogasi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pramusaji warung remang-remang atau wanita tunasusila (WTS).

Para pelanggar peraturan tersebut hanya ditindak lanjuti dengan diinterogasi dan diberi teguran saja, dan pelanggaran tersebut cukup sampai di kantor kami saja, karena masih banyak kekurangan kami dari sumber daya manusianya dengan minimnya dari kami para pegawai nya, seperti penyidik pegawai negeri sipil, adapun untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya satu orang saja.

Apabila kami menemukan pelanggaran kembali maka kami beri teguran kepada pemilik warung tersebut untuk menutup atau merobohkan warung itu sendiri, apabila teguran kami tidak dihiraukan maka kami memberikan peringatan berupa surat peringatan (SP), dan kami memberikan peringatan sampai surat peringatan (SP) sampai kami memberikan surat peringatan yang ketiga kali nya.

Apabila surat peringatan yang ketiga kali nya kami berikan tidak dipatuhi maka kami dari dinas satuan polisi pamong praja beserta para jajaran TNI melakukan razia gabungan untuk merobohkan warung remang-remang, karena kalau dari kami saja para dinas satuan polisi pamong praja maka kami kewalahan, karena dari kami masih kekurangan dari segi sumber daya manusianya dan sarana dan prasana seperti mobil

untuk melakukan razia, jadi untuk menutupi itu kami melakukan razia gabungan³³

b. Informan 2

1) Identitas informan

Nama : Suriani, S.H.
Pendidikan : S-1
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Alamat : Perundang-undangan Daerah (PPPD)
Jl. Biduri 1 Kec. Murung Pudak Tabalong
No. HP : 082253320020

2) Uraian

Peneliti menanyakan tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sesuai dengan faktor hukum itu sendiri seperti komunikasi yang dilakukan oleh atasan ke bawahan selalu berkomunikasi yang baik, untuk pemahaman tentang Peraturan Daerah pencegahan, larangan dan penanggulangan perbuatan tuna susila ini kami terlebih dahulu harus paham dulu sebelum melakukannya. Jika tidak paham, bisa salah tujuan kita. Makanya kami selalu komunikasi dengan atasan dan bawahan maupun selalu menghimbau kepada pramusaji warung-remang atau wanita tunasusila (WTS) yang kami tangkap tentang dilarang melakukan tindakan

³³ Wawancara pribadi dengan Kepala Dinas Bapak H Syamsul Hadi S.Sos, pada hari Kamis, 28 Mei 2020, pukul 11.30 WITA

prostitusi ataupun perbuatan tuna susila lainnya. Melakukan pelaksanaan ini kami melakukannya dengan konsisten dan harus memberikan informasi yang jelas juga mengenai Peraturan Daerah ini jika pramusaji warung remang-remang melakukan praktek prostitusi ketangkap oleh petugas kami, maka kami akan membawanya ke kantor kami untuk dilakukan interogasi dan diberi teguran.

Segi faktor penegak hukum yang menerapkan peraturan ini seperti hakim, kejaksaan, kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas kami sudah dibagikan sesuai dengan struktur organisasinya dan dalam pelaksanaannya kami berpedoman sesuai dengan peraturan daerah kabupaten tabalong tentang pencegahan, larangan dan penanggulangan perbuatan tuna susila.

Untuk niat baiknya kami dalam pelaksanaannya dari kami dinas satuan polisi pamong praja, semua staf pegawai dalam melaksanakannya dengan niat baik dan setulus hati kami dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Dari kepala dinas sendiri kadang juga memantau kerja dan ikut turun kelapangan, sebelum kami turun kelapangan untuk razia terlebih dahulu kami melakukan apel untuk arahan dan jika kami ada kendala maka kepala dinas satuan polisi pamong praja siap membantu dalam menuntaskannya masalah yang kami hadapi.

Selama saya bertugas disini ada nya pelanggaran terhadap peraturan tersebut sebanyak 20 orang, kemudian kami membawa ke kantor untuk dilakukan interogasi kepada para pelaku pelanggaran

peraturan tersebut dan kami hanya memberikann teguran dan himbauan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pelanggaran tersebut cukup sampai dikantor kami saja, dan tidak ditindak lanjuti sampai ke pengadilan, karena dari sumber daya manusianya kami masih kurang.

Dari dinas satuan polisi pamong praja kabupaten tabalong masih banyak kekurangan pegawai seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya satu orang saja, sedangkan para pelanggar peraturan tersebut lumayan banyak untuk ditindak lanjuti yang mana seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib dan sampai diputusan pengadilan, dan itu menjadi kendala dari kami sebagai salah satu dari penegak hukum itu sendiri.

Dari segi faktor infrastruktur sarana dan prasarana masih kurang memadai seperti transportasi staff atau pegawai saat melaksanakan razia karena minimnya dalam anggaran dana karena setiap kami melakukan razia harus membutuhkan dana yang cukup besar, jadi apabila ada terjadinya pelanggaran kami hanya membawa ke kantor untuk dilakukan introgasi dan memberi teguran atau himbauan seperti yang saya katakan tadi untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dari segi faktor masyarakat Pencapaian tujuan kebijakan tidak hanya di lakukan oleh implementor atau para penegak hukum, akan tetapi juga dapat di bantu oleh masyarakat di sekitarnya agar tercapainya tujuan bersama. Maka dari itu kami melakukan komunikasi ataupun himbauan

tentang peraturan tersebut. Akan tetapi kesadaran dari masyarakat pada umumnya masih kurang.³⁴

c. Informan 3

1) Identitas informan

Nama : D W
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan/Jabatan : Penjaga warung remang-remang di Gunung Batu

2) Uraian

Peneliti menanyakan tentang apakah sudah mengetahui tentang larangan berbuat prostitusi dikabupaten Tabalong kepada penjaga warung remang. *“Semalam Satpol PP ada singgah diwarung kami, sambil meceramahi kami kada boleh megawi prostitusi, kalo aku nih belum pernah ketangkap pang pas razia. Kalo kada boleh megawi prostitusi ni aku sudah tau, kawan ku yang suah kena tangkap jua pernah bepadah wan aku, tapi kami ni bodo amar yang penting bisa makan”*.

d. Informan 4

1) Identitas informan

Nama : Y
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan/Jabatan : Penjaga warung remang-remang di Maburai

2) Uraian

³⁴Wawancara pribadi dengan Kabid PPPD Bapak Suriani SH, pada hari Kamis, 28 Mei 2020, pukul 12.00 WITA.

Peneliti menanyakan tentang apakah sudah mengetahui tentang larangan berbuat prostitusi dikabupaten Tabalong kepada penjaga warung remang. *“Untuk dilarang melakukan prostitusi aku sudah tau, karena Satpol PP ada datang kewarung kami wan menasehati supaya jangan melakukan prostitusi, padahal dasar dari dulu bahwa kada boleh prostitusi ni dan aku gin tahu dari agama jua melarang. Tapi kayapa pang lagi terpaksa kaya ini laki sudah kadada lagi, mecari gawian sing ngalihan handak makan apa lagi aku wan anak anaku, jadi terpaksa lah begawi kaya ini”*.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tunasusila sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tunasusila

No	Informan	Implementasi Peraturan Daerah	Kendala Implementasi Peraturan Daerah
1	Muhammad Yasier	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan (monitoring) terhadap warung remang-remang. • Melakukan himbauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM.

		<p>kepada pramusaji warung remang-remang tentang tindakan protitusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang peraturan tersebut. • melakukan penegasan seperti razia terhadap paramusaji warung remang-remang dan membawanya kekantor satuan polisi pamong praja untuk ditindak lanjuti atau di introgasi. • Melakukan razia gabungan bersama TNI untuk merobohkan warung remang-remang. 	
2	Suriani	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi di antara atasan dan bawahan selalu terjaga mengenai tugas • Menghimbau kepada pramusaji warung-remang atau wanita tunasusila (WTS) tentang dilarang melakukan tindakan prostitusi • Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dan kepada wanita tunasilan (WTS). • Melakukan razia. • Membawa wanita tunasusila WTS kekantor kami untuk dilakukan introgasi dan diberi teguran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia (SDM). • Infrastruktur sarana dan prasarana masih kurang. • Anggaran. • Masyarakat.
3	D W	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nasehat tentang larangan melakukan prostitusi. 	-

4	Y	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nasehat tentang larangan melakukan prostitusi. 	-
---	---	---	---

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah maka akan memberikan harapan dan keluasan terhadap para pemimpin-pemimpin daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Sebagai daerah yang otonom wilayah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan publik. Bentuk dari kebijakan tersebut salah satunya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya merupakan produk hukum daerah.

Peraturan daerah adalah suatu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Peraturan Daerah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah perlu dibuat sedemikian baiknya, sehingga peraturan daerah tersebut dapat bermanfaat. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah legislative dan eksekutif di daerah. Peraturan daerah merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan daerah memiliki karakteristik bersifat mengatur atau (*regeling*), khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta dunia usaha.

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Tujuan yang handak dicapai

oleh suatu pemerintah daerah di tuangkan dalam peraturan daerah, sebagai daerah otonom seharusnya mempunyai prioritas yang lebih terhadap bidang-bidang apa saja yang akan difokuskan oleh daerah.

Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan saat ini mengalami perkembangan sosial yang sangat cepat yang berpengaruh pada peningkatan perbuatan tuna susila beserta sarana-sarananya yang sangat bertentangan dengan budaya dan sosial masyarakat Kabupaten Tabalong.

Prostitusi merupakan praktik jual beli keintiman yang sudah jelas dilarang oleh negara karena praktik prostitusi telah melanggar Undang-Undang, melanggar ketertiban umum, serta melanggar kesusilaan, maka ini hukum pidana yang berbicara. Oleh karena itu siapapun yang melakukan prostitusi maka akan dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa kasus protitusi di Kabupaten Tabalong masih merajalela, dibuktikan dengan adanya warung remang-remang. Warung remang-remang yang ada di Kabupaten Tabalong sekitar 20 buah dan semakin meningkat pada tahun 2016, yakni terdapat 37 buah warung remang-remang yang terdapat praktik prostitusi. Menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintah daerah terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah protitusi yang ada di Kabupaten Tabalong dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.

Hukum Islam secara tegas mengharamkan perbuatan prostitusi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17 : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.³⁵

Tindakan pemerintah Kabupaten Tabalong dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila juga merupakan wujud penegakan hukum Islam, dan sudah seharusnya hukum ini harus ditegakan demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penelitian ini berfokus pada Satuan Polisi Pamong Praja yang di mana mereka berwenang dalam menegakan peraturan daerah, mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila berdasarkan data yang didapat dari 4 informan terdiri dari ASN Satpol PP / PPNS yaitu bapak Muhammad Yasier, S.AP. ASN Satpol PP / Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPPD) yaitu bapak Suriani, S.H. serta 2 orang wanita tuna susila. Keempat informan tersebut

³⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Op.cit.*, hlm. 429.

menyatakan bahwa penerapan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sudah dilaksanakan oleh Satpol PP. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila juga telah ditegakan ke dalam peristiwa (konkrit), adapun penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai berikut:

- a. Melakukan komunikasi antara bawahan tentang kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila. Selaku penegak hukum para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong selalu melakukan komunikasi antara atasan dan bawahan mengenai kegiatan pencegahan, larangan, penanggulangan masalah prostitusi di lapangan, antar anggota juga saling memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang pencegahan tuna susila tersebut sebelum turun kelapangan untuk melaksanakan kewajiban.
- b. Sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong selalu melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila. Sosialisasi yang dilakukan berupa pertemuan secara tatap muka langsung kepada masyarakat, serta pemasangan spanduk, dan baliho dijalanan.

Kegiatan sosialisasi diharapkan bisa memberi kesadaran dan mencegah serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat seperti para pramusaji warung remang-remang ataupun wanita tuna susila (WTS) tentang bahaya dan akibat dari perbuatan prostitusi.

- c. Melakukan razia, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan razia kepada masyarakat Tabalong yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila. Razia merupakan kegiatan penertiban tempat warung remang-remang, melakukan pembongkaran warung remang-remang, dan melakukan pembongkaran secara paksa jika terpergok melakukan praktik protitusi di warung remang-remang tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan razia gabungan bersama Tentara Nasional Indonesia jika razia yang dilakukan masih tidak bisa mengatasi masalah protitusi di Kabupaten Tabalong.
- d. Membawa wanita tuna susila (WTS) ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong. Hasil dari razia yang dilakukan oleh Satuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Tabalong yaitu membawa para wanita tuna susila (WTS) untuk diperiksa.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai fakta lapangan di atas, bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila masih sangat kurang maksimal hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan penegakan hukum yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Komunikasi antar anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong hanya sekedar pemberitahuan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, tanpa penjelasan secara substansi mengenai bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila diterapkan. Kejelasan akan kebijakan yang diberikan atasan kepada anggota juga belum cukup jelas karena dalam hal penegakan Peraturan Daerah tersebut masih belum efektif untuk mencegah dan penanggulangan para wanita tuna susila (WTS).
- b. Sosialisasi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong kepada masyarakat masih sangat minim dan sulit dipahami oleh masyarakat karena sosialisasi yang diberikan secara tatap muka langsung hanya sebatas himbauan dan point-point penting yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya secara singkat dan jelas.
- c. Pelaksanaan razia oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Tabalong berdasarkan fakta lapangan yang peneliti temukan hanya sekedar teguran kepada para wanita tuna susila (WTS) dan apabila teguran masih dilakukan oleh para pelanggar maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong melakukan razia gabungan bersama Tentara Nasional Indonesia

membongkar dan membawa para pelanggar tersebut ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.

- d. Membawa wanita tuna susila (WTS) ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong. Namun sayang, disini para wanita tuna susila (WTS) yang melanggar hukum hanya diberi teguran untuk tidak melakukan praktik protitusi lagi. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong tidak memproses permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri untuk di sidang dan diputus oleh hakim. Di sini para wanita tuna susila (WTS) yang melanggar hukum hanya sampai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan pemeriksaan dan diberi teguran dan dibebaskan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong masih sangat kurang maksimal, di mana seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong harus menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, dengan membawa para pelanggar hukum atau wanita tuna susila (WTS) ke Pengadilan Negeri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, namun pada fakta lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong tidak membawa para pelanggar hukum atau wanita tuna susila (WTS) ke Pengadilan Negeri sehingga keadilan dan kepastian hukum masih sulit dilaksanakan dengan maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong masih tidak mampu menerapkan konsep penegakan hukum yang bersifat total, yakni menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual.³⁶

Pelaksanaan pengakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila yang masih kurang maksimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong membuat kasus protitusi merajalela di Kabupaten Tabalong, hal ini bisa dilihat dari kasus protitusi yang terjadi di Kabupaten Tabalong, yakni:

Tabel 4.2

Praktik Protitusi Kabupaten Tabalong 2014-2016

Tahun	Praktik Protitusi
2014	16 Kasus
2015	20 Kasus
2016	37 Kasus
2017	25 Kasus
2018	34 Kasus
2019	43 Kasus

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong Tanggal 5 Desember 2020.

Data di atas menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan kasus protitusi yang drastis di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, akibat dari melemahnya penegakan hukum yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong

³⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

Praja Kabupaten Tabalong, dan yang paling fatal bagi peneliti adalah para wanita tuna susila (WTS) yang melanggar hanya diberi teguran dan tidak di proses secara hukum ke pengadilan.

2. Faktor kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong memang sudah menjalankan dan menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila, namun pelaksanaannya masih sangat kurang maksimal dan terbukti bahwa masih banyak warung remang-remang yang mempraktikan protitusi di Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa penegakan hukum yang kurang maksimal yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong diakibatkan oleh beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong, yakni:

a. Sumber daya manusia (SDM)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong saat ini masihh kekurangan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun jumlah. Untuk segi kualitas pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten masih kurang karena kurang mampu memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, penyelesaian kasus protitusi juga hanya dilakukan introgasi.

Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong hanya ada satu orang saja. Sehingga terjadinya penindakan yang lemah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah karena kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Kekurangan anggaran dan fasilitas

Satuan Polisi Pamong Praja masih kekurangan dalam anggaran sehingga pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penegakan hukum masih kurang. Pelaksanaan penegakan hukum harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong yakni mobil patroli. Mobil patroli sangat dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.

c. Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Namun, kesadaran masyarakat Kabupaten Tabalong mengenai hukum masih belum baik. masyarakat sekitar tidak melaporkan apa yang mereka lihat di warung remang-remang yang menerapkan praktik protitusi, bahkan masyarakat berusaha menutupi kasus wanita tuna susila (WTS). Selain itu

para wanita tuna susila (WTS) juga selalu mengulangi kesalahan mereka dengan alasan mereka tidak memiliki pekerjaan selain pekerjaan yang terlarang tersebut.

d. Hukum itu sendiri

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong masih sangat kurang maksimal dan berdasarkan data kasus protitusi masih menjadi-jadi, hal ini disebabkan oleh hukum atau Peraturan Daerah itu sendiri yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya tidak menimbulkan efek jera. Sehingga para pelanggar dengan mudahnya melakukan pelanggaran secara berulang.